



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah serta memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan susunan organisasi perangkat daerah sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran untuk melaksanakan seluruh urusan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota, ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - b. kedudukan, tugas pokok dan fungsi Staf Ahli.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah dengan tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD dengan tipe A;
 - c. Inspektorat dengan tipe B;
 - d. Dinas yang meliputi :
 1. Dinas Pendidikan dengan tipe A;
 2. Dinas Kesehatan dengan tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan tipe B;
 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A;
 6. Dinas Perhubungan dengan tipe B;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A;
 8. Dinas Sosial dengan tipe A;
 9. Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C;

10. Dinas Pertanian dan Perikanan dengan tipe A;
 11. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan tipe A;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B;
 13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A;
 14. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan tipe B;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B;
 17. Dinas Ketahanan Pangan dengan tipe C;
 18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan tipe A;
- e. Badan yang meliputi :
1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan tipe A;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan tipe B;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A;
- f. Kecamatan yang membawahkan kelurahan;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 2. Bagian Perundang-undangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengaturan;
 - b) Sub Bagian Penetapan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Daerah, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penanganan Masalah Hukum;
 - b) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :

1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bina Pengembangan Dunia Usaha;
 - b) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam dan Pertanian;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Program;
 - c) Sub Bagian Fasilitasi Layanan Pengadaan;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c) Sub Bagian Bina Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Kebudayaan;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi.
 2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 6

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 7

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta Staf Ahli Walikota;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan.
- d. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahkan :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Risalah.
- e. Bagian Legislasi, Pengawasan dan Penyusunan Anggaran ;
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Pengawasan dan Penyusunan Anggaran Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas serta fungsi DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 10

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 11

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 14

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 15

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kesiswaan;
 3. Seksi Penunjang Pembelajaran;

- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Kesiswaan;
 - 3. Seksi Penunjang Pembelajaran;
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
- f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 18

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 19

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 23

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang;
 3. Seksi Reklame.
- d. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Tata Bangunan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- f. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- g. UPT Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 26

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Air;
- b. Drainase;
- c. Bangunan Gedung;
- d. Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- e. Jalan;
- f. Jasa konstruksi; dan
- g. Penataan Ruang.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi serta penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi serta penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan dan Pertanahan, membawahkan :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Pertanahan.
- d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 1. Seksi Pertamanan dan Dekorasi;
 2. Seksi Pemakaman.
- e. Bidang Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Air Bersih;
 2. Seksi Infrastruktur Lingkungan;
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 30

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta sebagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan :

- a. air minum;
- b. air limbah; dan
- c. permukiman.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 31

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta sebagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan air minum, air limbah dan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta sebagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan air minum, air limbah dan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan :
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Usaha Mikro.
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Usaha;
 2. Seksi Sarana Prasarana;
 3. Seksi Metrologi.
- e. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Perindustrian Agro;
 2. Seksi Perindustrian Non Agro.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 34

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 35

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen Angkutan;
 - 2. Seksi Bina Usaha Angkutan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan.
- e. UPT Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Perhubungan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 38

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 39

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran, Perubahan Status Anak dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 42

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 43

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Anak, Remaja, Lanjut Usia dan Orang Dengan Kedisabilitas (ODK);
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan NAPZA.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Sosial;
 2. Seksi Jaminan Sosial.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 45

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 46

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 47

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 48

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e. UPT Dinas;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 49

- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 50

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 51

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan;

2. Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana.
- d. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi, Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya;
 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 54

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perikanan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 55

Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pertanian dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 56

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Olahraga.
- d. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi;
 2. Seksi Bina Kesenian.
- e. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 3. Seksi Pemasaran.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 57

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 58

Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 59

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 60

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Perijinan Tertentu;
- e. Bidang Perijinan Jasa Usaha;
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 61

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 62

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 63

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB;
 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan;
 - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - 3. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 65

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 66

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 67

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 68

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kajian Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Penanganan Kerusakan Lingkungan.
- e. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Persampahan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Persampahan;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kebersihan.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 69

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 70

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 71

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas

Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 72

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Perpustakaan , membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 2. Seksi Layanan Perpustakaan;
 3. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca
- d. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
 3. Seksi Pembinaan Kerasipan
- e. UPT Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 73

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 74

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 75

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 76

Susunan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Keuangan.
- c. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Data, Informasi dan Statistik;
 2. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 3. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi dan Informasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK, Keamanan Informasi dan Persandian;

2. Seksi Layanan E- Government;
 3. Seksi Sumberdaya TIK.
- e. UPT Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 77

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 78

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 79

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 80

Susunan Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Keamanan Pangan.
- e. UPT Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 81

- (1) Dinas Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 82

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 83

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapanbelas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 84

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 2. Seksi Ketertiban Umum.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Satuan Linmas;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 85

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 86

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan sub urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 87

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

BAB VIII
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI BADAN DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 88

Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 - 2. Sub Bidang Pendataan.
- d. Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penetapan;
 - 2. Sub Bidang Keberatan.
- e. Bidang Pembukuan, Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
- f. UPT Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 89

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 90

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 91

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 92

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan.
- d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi.
- e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya;

- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- h. UPT Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 93

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 94

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 95

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 96

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan, Data, Informasi dan Formasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan;
 2. Sub Bidang Data, Informasi dan Formasi.
- d. Bidang Pengembangan, Mutasi dan Kepangkatan membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan dan Mutasi;
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Fungsional.
- f. UPT Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 97

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 98

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah termasuk di dalamnya pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 99

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 100

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 3. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 2. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 3. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
- g. UPT Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 101

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 102

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 103

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX
SUSUNAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 104

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 105

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 106

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan di wilayahnya.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkungannya ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 107

Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

BAB X

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 108

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 109

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 110

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

BAB XI SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK STAF AHLI

Bagian Kesatu Susunan Pasal 111

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; dan
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 112

Staf ahli merupakan unsur pembantu Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 113

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 114

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

BAB XIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 115

- (1) Pada Perangkat Daerah dapat dibentuk Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN

Pasal 116

Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas atau Badan yang bersifat teknis operasional atau teknis penunjang tertentu, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

BAB XV
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 117

Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Kelurahan dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 118

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

Ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika;
- c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Ketentuan mengenai rincian tugas unit Perangkat Daerah, rincin tugas staf ahli, dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 122

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Oktober 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


ttd.

H.I.S. HIDAYAT


BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 296

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA




STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE A



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN.



WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN